



TRIWULAN II
2026

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



RUTAN KELAS I CIREBON

Jalan Benteng Nomor 1 Kota Cirebon 45112

Pos-el: rutankelas1cirebon@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Selain itu juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun- tahun berikutnya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dapat menyelesaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini memuat capaian- capaian dari target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon pada Triwulan II Tahun 2026 dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam perjalanannya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon sehingga terlaksana sesuai yang diharapkan.

Jonson manurung

DAFTAR ISI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I PENDAHULUAN	5
Latar belakang	5
Tugas, fungsi, struktur organisasi	6
Maksud dan tujuan	24
Aspek strategis	24
Isu Strategis	25
Sistematika pelaporan	26
II. PERENCANAAN KINERJA	27
Rencana strategis	27
Perjanjian kinerja	31
III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
Capaian kinerja organisasi	33
Realisasi Anggaran	62
Capaian kinerja anggaran	63
Capaian kinerja lainnya	67
IV. PENUTUP	68
Kesimpulan	68
saran	70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Tahanan meliputi penerimaan Tahanan, penempatan Tahanan, pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan pengeluaran Tahanan dalam amanat dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon diberi Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.491.408.000 Berdasarkan data per 30 Juni 2026, realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp. 8.958.538.470 sehingga presentase capaiannya mencapai 54,32% dengan deviasi 45,68%. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA. Rata-rata nilai untuk IKPA untuk DIPA adalah 99.94.

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor : MIP- OT. 02. 02- 49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, berikut kami sampaikan Laporan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Triwulan II Tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon merupakan instansi vertikal di kota /kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dengan kantor wilayah.

Dalam mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024.

Lebih jauh, Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini juga menjadi bagian dari komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem akuntabilitas yang transparan, terukur, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut:

Tugas:

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
3. Melakukan pengelolaan Rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Pada tingkatan dibawah Kepala Rutan terdapat 3 (tiga) pejabat eselon IV dan 5 (lima) pejabat eselon V yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut:

1. Seksi Pelayanan Tahanan

Tugas:

Melakukan pengadminis-trasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Fungsi:

- Melakukan administrasi, membuat sistematik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan sistem dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Seksi Pelayanan Tahanan terdiri dari:

a. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Tugas:

Melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja Sub Seksi Administrasi dan perawatan;
- Mengawasi dan memberi petunjuk pendaftaran tahanan baru;
- Mengontrol hasil penggeledahan badan dan barang-barang bawaan tahanan untuk menentukan tindak lanjut;
- Membagi tugas kepada bawahan untuk mencatat data surat perintah atau penetapan tahanan;
- Membagi tugas kepada bawahan untuk mencatat barang-barang bawaan tahanan pada daftar pencatatan barang titipan untuk menyimpannya ditempat yang sesuai dengan jenis barang;
- Mengecek atas pelaksanaan, membuat data sidik jari tahanan baru;
- Melakukan pengambilan foto tahanan sesuai ketentuan dan petunjuk atasan;

- Memberitahukan untuk mencatat jumlah tahanan baru pada papan catatan;
- Memberitahukan kepada unit perawatan untuk merawat kesejahteraan tahanan baru;
- Mengawasi penempatan tahanan berdasarkan jenis perkara, umur dan jenis kelamin, Kewarga Negara, Kesehatan dan pertimbangan pimpinan RUTAN;
- Melaksanakan urusan pemberian perlengkapan bagi tahanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi tahanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan pemberian perawatan Kesehatan bagi tahanan baik secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan;
- Menyiapkan keperluan-keperluan administrasi tahanan yang meninggal untuk keperluan pemakaman, penyerahan jenazah dan penyelesaian barang-barang milik tahanan;
- Melakukan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan petunjuk tindak lanjut atas LHP bidang administrasi perawatan;
- Menyusun laporan berdasarkan kasus.

b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Tugas:

Mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
- Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan;
- Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- Melaksanakan ketata usahaan dalam Sub Seksi Bantuan Hukum oleh pengacara kepada para tahanan yang memerlukan;
- Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT);
- Mempersiapkan, mengurus pelaksanaan pemberian bantuan hukum, oleh pengacara kepada para tahanan yang memerlukan;
- Mempersiapkan pemberian penyuluhan hukum bagi para tahanan penghuni RUTAN;
- Menyelenggarakan bimbingan rohani / keagamaan bagi para tahanan penghuni RUTAN;
- Menyelenggarakan bimbingan jasmani, olah raga, kesenian bagi para tahanan penghuni RUTAN;
- Mempersiapkan, mengurus penyediaan bahan bacaan bagi para tahanan penghuni RUTAN;
- Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan.

c. **Sub Seksi Bimbingan Kegiatan**

Tugas:

Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Seksi Bimbingan Kegiatan;

- Menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan bimbingan pemanduan bakat sebagai usaha mengembangkan bakat para tahanan;
- Melaksanakan bimbingan dan kegiatan keterampilan berdasarkan data, informasi yang diterima sebagai usaha menyalurkan keterampilan para tahanan;
- Mengadministrasikan, mengelola hasil kerja, keterampilan tahanan dan usaha penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan kemungkinan pemberian upah bagi tahanan;
- Melaksanakan pembinaan pegawai bawahan;
- Melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kegiatan;
- Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT);
- Menyusun laporan Sub Seksi Bimbingan Kegiatan RUTAN.

2. Seksi Pengelolaan

Tugas:

Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga RUTAN.

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan;
- Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumah tanggaan yang diajukan oleh bawahan;
- Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
- Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran tugas;

- Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas;
- Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
- Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor rumah dinas dan biaya langganan listrik dan telepon untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran;
- Penyelesaian pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menyelesaikan urusan daftar kerja gaji/lembur dan rapel pegawai;
- Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji;
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
- Mengkoordinasikan penyusunan RKAKL sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan;
- Mengkoordinasikan pengelolaan usulan RKAKL sebagai dasar penerbitan DIPA.
- Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dan pembangunan dalam rangka meminta data/penjelasan lebih lanjut;
- Meneliti kelanjutan dan kebenaran konsep SPP beban sementara, beban tetap dan SPP belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pencairan dana berdasarkan SPM yang diterima;
- Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin;

- Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan Kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Bendaharawan Rutin dan Proyek;
- Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam Buku Kas Umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan;
- Meneliti data Kepegawaian pada RUTAN sebagai bahan usulan Formasi ke Kepala Kantor Wilayah;
- Menyusun daftar nama-nama Calon Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Latihan Pra Jabatan;
- Menganalisa data kepegawaian sebagai bahan usulan ke Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti ujian dinas Tingkat I dan II;
- Menyusun usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya sesuai petunjuk Kepala RUTAN;
- Melakukan pengurusan permintaan atau usul pemberian Kartu Pegawai, KARIS, KARSU, TASPEN dan ASKES dilingkungan RUTAN kepada Sekretaris Jenderal;
- Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri dan Sumpah serta Pelantikan Jabatan;
- Melakukan pengusulan Kenaikan Pangkat pegawai RUTAN;
- Melakukan pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Struktural pegawai RUTAN sesuai petunjuk atasan;
- Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai dilingkungan RUTAN;
- Melakukan pengusulan DIKLAT pegawai dilingkungan RUTAN kepada Kantor Wilayah;

- Melaksanakan pengusulan pemberhentian dan pemensiunan pegawai RUTAN;
- Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Seksi Pengelolaan;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan tanggapan RASTAF A sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah;
- Melakukan / mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan dilingkungan Seksi Pengelolaan;
- Melakukan Pengawasan Melekat dalam lingkungan Seksi Pengelolaan;
- Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dalam lingkungan RUTAN;
- Melaksanakan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP;
- Menyiapkan dan menyusun laporan Seksi Pengelolaan.

Seksi Pengelolaan terdiri dari:

a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan

Tugas:

Melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan RUTAN.

Fungsi:

- Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan / Perlengkapan;
- Menyiapkan penyusunan konsep Pra Daftar Usulan Kegiatan dengan menuangkan data ke dalam model formulir yang tersedia sebagai bahan usulan Rumah Tahanan kepada Kantor Wilayah;
- Mengelola administrasi keuangan RUTAN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengendalian dana kegiatan RUTAN;

- Menyiapkan penyusunan usul perubahan atas pergeseran DIPA berdasarkan data-data yang diterima untuk bahan pengajuan kepada Instansi yang berwenang;
- Mengumpulkan data pengeluaran Anggaran untuk menyiapkan penyusunan surat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- Melakukan urusan penyiapan pengadaan barang baik dari sumber dana rutin maupun dana pembangunan;
- Melakukan urusan pengawasan bama untuk tahanan berdasarkan Delivery Order Pihak Ke 3.
- Melaksanakan urusan penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang – barang perlengkapan RUTAN;
- Melaksanakan inventarisasi barang dan sejenis dengan menggunakan kartu inventaris barang dan daftar inventaris barang untuk mendapatkan data barang;
- Menyusun klasifikasi barang dan pengkodean barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapat data jenis dan satuan barang;
- Menyusun laporan mutasi barang secara berkala dengan menggunakan bentuk formulir yang ditetapkan untuk disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
- Menyiapkan usul penghapusan barang berdasarkan data-data yang diterima untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah;
- Menyusun daftar penggolongan rumah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan usulan penetapan status rumah;
- Melaksanakan urusan permohonan rumah dinas dan kendaraan dinas dengan mengajukan usul dan data rumah untuk mendapatkan surat izin penghuni bagi Pejabat RUTAN;
- Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Sub Bagian;

- Menyiapkan bahan tanggapan RASTAF A, sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah;
- Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT);
- Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan / Perlengkapan.

b. Sub Seksi Umum

Tugas:

Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja Sub Seksi Umum;
- Mempersiapkan konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumah tanggaan RUTAN;
- Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
- Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran tugas;
- Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas;
- Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
- Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya;
- Menyusun data kepegawaian pada RUTAN;
- Menyusun data kepegawaian untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Pegawai;

- nyusun daftar nama-nama Calon Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Latihan Pra Jabatan;
- Menyusun data Kepegawaian untuk pelaksanaan Ujian Dinas TK. I dan II;
- Menyusun usul pemberian penghargaan, tanda kehormatan dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya;
- Melakukan permintaan atau usul pemberian KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Menyusun data Kepegawaian untuk menyiapkan DUK RUTAN;
- Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Dokter Penguji Kesehatan atau Tim Penguji Kesehatan Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri dan Sumpah serta Pelantikan Jabatan;
- Melaksanakan Pengusulan Kenaikan Pangkat pegawai RUTAN;
- Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan Struktural;
- Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai dilingkungan RUTAN;
- Melaksanakan pengusulan pemberhentian dan pemensiunan;
- Melakukan pembinaan Pegawai dalam lingkungan Sub Seksi Umum;
- Menyiapkan bahan tanggapan RASTAF A, sebagai bahan petunjuk penyelesaian;
- Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan;
- Melakukan Pengawasan Melekat dalam lingkungan Sub Seksi Umum;

- Melaksanakan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Menyiapkan dan menyusun Laporan Sub Seksi Umum.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Tugas:

Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN.

Fungsi:

- Menyusun rencana kerja pengamanan RUTAN;
- Mengelola administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN;
- Mengawasi pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan pengawasan terhadap tahanan;
- Mengorganisasikan tugas-tugas pemeliharaan keamanan umum dan tata tertib RUTAN;
- Mengawasi pelaksanaan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- Memantau keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan;
- Mengontrol sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban RUTAN;
- Menyusun laporan kerja secara berkala atas hasil pelaksanaan pengamanan dan tata tertib RUTAN;
- Melakukan pembinaan pegawai untuk menegakkan disiplin dalam rangka tata tertib dan disiplin untuk menjaga keamanan;
- Melaksanakan penggeledahan kamar RUTAN.
- Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Program Bulan Tertib Masyarakat.

4. **Urusan Tata Usaha**

Tugas:

Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

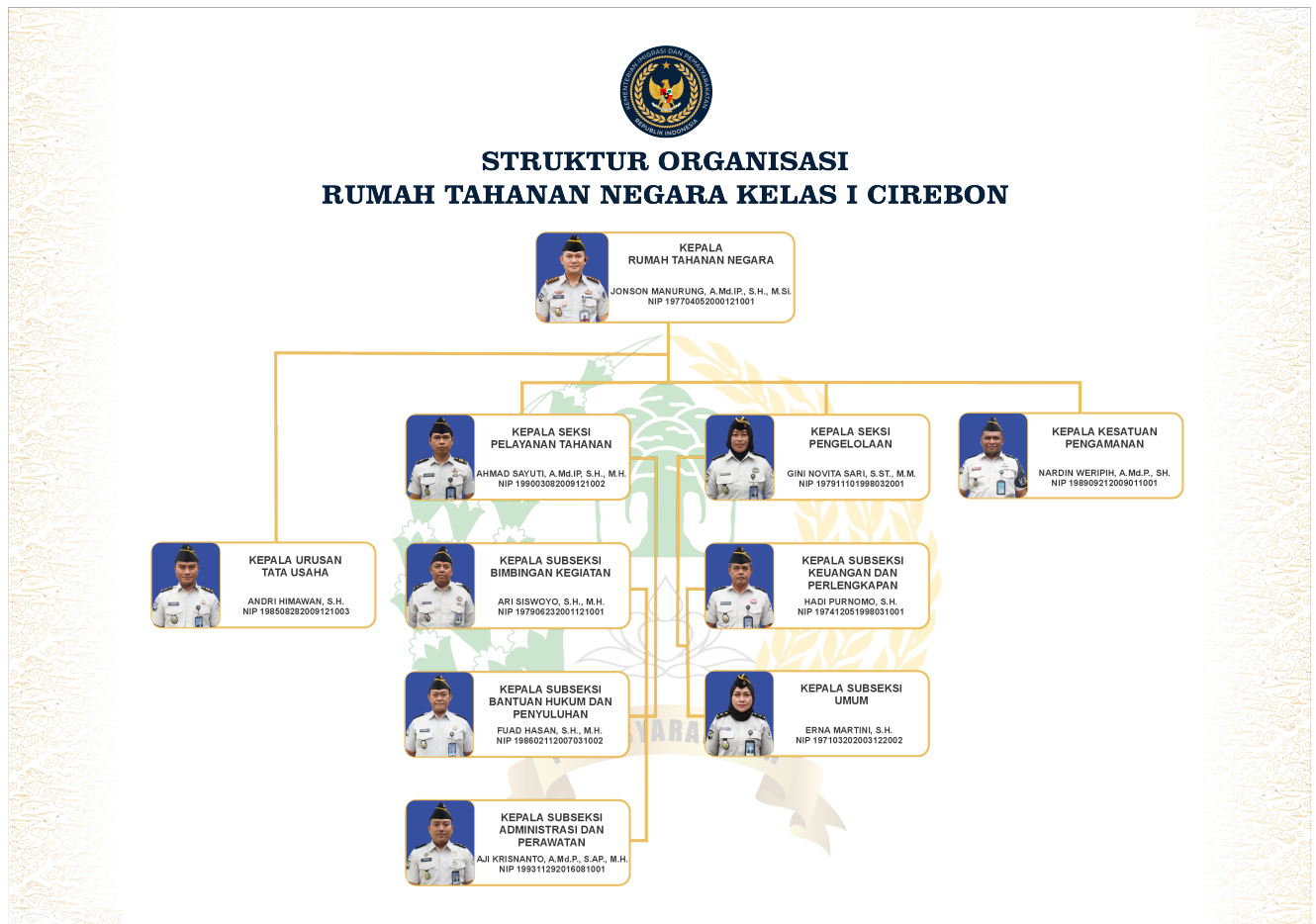
Fungsi:

- Menyusun rencana kerja dan program kerja urusan tata usaha RUTAN;
- Melaksanakan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi RUTAN;
- Melaksanakan pengetikan surat-surat keluar dilingkungan RUTAN;
- Mengurus pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi;
- Mengklasifikasikan arsip dan dokumentasi dilingkungan RUTAN;
- Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan dokumentasi kantor;
- Menyiapkan bahan tanggapan RASTAF A, sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah;
- Melakukan penelitian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- Melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan urusan tata usaha;
- Tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP;
- Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas RUTAN.

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon terdiri atas :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
2. Kepala Seksi Pengelolaan, membawahi:
 - a. Kasubsi Umum
 - b. Kasubsi Keuangan dan Perlengkapan
3. Kepala Seksi Kepala Pelayanan Tahanan, membawahi:
 - a. Kepala Sub Seksi Administrasi Perawatan
 - b. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
 - c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan
4. Kepala Satuan Pengamanan
5. Kepala Urusan Tata Usaha

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dapat digambarkan pada diagram dibawah ini :



Jumlah Pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cierbon per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

NO	PEGAWAI		ALUMNI AKIP		PROSE NTASE ALUMNI	JUMLAH PEGAWAI												JUMLAH PEGAWAI		
						BERDASARKAN PENDIDIKAN														
						SD/SMP		SMA/SMK		DIPLOMA		S1		S2		S3				
	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	71	14	4		8%			39	6	1	1	26	6	5	1			71	14	85
TOTAL																				85

NO	KAPASIT AS	ISI RATA- RATA	PEGAWAI													JUMLAH PEGAWAI	
			PEJABAT STUKTUR AL	KPLP	PEMBINA AN	KEGIATA N KERJA	KAMTIB	CPNS	TU	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN		JABATAN FUNGSIONAL			JUMLAH		
										PK	PEMBANTU PK	DOKTER	PERAWA T	LAINNYA	L		P
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	166	620	10	43	3	3		12					2	4	71	14	85
2																	
JML			10	43	3	3	0	12	0	0	0	0	2	4	71	14	85

NO	NAMA PENDIDIKAN	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				~	TOTAL												
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			E	P										
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P										
1	2	3				4				5				6				7	8												
1	SMK																			0											
2	SMA/MA					9	5	21	1		1	5	3							45											
3	DIII-KEPERAWATAN									1		0								1											
4	DIII-AKIP																			0											
5	S1 SOSIAL																			0											
6	S1-POLTEKIP																			0											
7	S1 KEPERAWATAN																			0											
8	S1 ADMINISTRASI BISNIS																			0											
9	S1 KEDOKTERAN																			0											
10	S1 TEKNIK																			0											
11	S1- HUKUM										8	5	1	7		5	4			30											
12	S1- EKONOMI																			0											
13	S1-KESEHATAN MASYARAKAT										1					1				2											
14	S2 HUKUM											1	1	3						5											
15	S2 SAINS															1				1											
16	S2 MANAJEMEN															1				1											
TOTAL						9	5	21	1	0	1	0	14	0	9	1	8	0	8	5	1	1	0	0	0						85
TOTAL L + P						14	22	1	1	1	14	10	8	13	2	0	0														



Jumlah Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cierbon per 30 Juni 2026, sebagai berikut :

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON

Telp. (0231) 209044

ISI RUMAH TAHANAN KELAS I CIREBON

HARI SELASA

TANGGAL : 30/06/2026

NO	STATUS	DEWASA				JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA L + P	KETERANGAN
		L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. TAHANAN								
1	A I	41	8			41	8	49	
2	A II	18	1			18	1	19	
3	A III	135	2			135	2	137	
4	A IV	3				3		3	
5	A V	8	1			8	1	9	
	JUMLAH	205	12			205	12	217	
	B. NARAPIDANA								
6	Pidana Mati								
7	Seumur Hidup								
8	B I	363	21			363	21	384	
9	B II a	14				14		14	
10	B II b								
11	B III	1				1		1	
	JUMLAH	378	21			378	21	399	
12	C. SANDERA PAJAK								
	JUMLAH FISIK	583	33			583	33	616	



C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon
4. Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

D. Aspek Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon adalah instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota, Keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat dalam menjalankan tugas fungsi, Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon:

1. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah;

1. Masih kurangnya kualitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Belum berjalannya proses masyarakat secara optimal.
6. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Masyarakat.



F. Sistematika Pelaporan

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Periode Triwulan II Tahun 2026.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Periode Triwulan II Tahun 2026.

- **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tahun 2026.

- **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan:

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan;

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan;

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan RI Tahun 2025 – 2029 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2025-2025;.

LANDASAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025 – 2029

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENIMIPAS	SASARAN STRATEGIS KEMENIMIPAS
Asta Cita 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Membentuk peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	SS1: Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi Politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan		Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.	SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah

1. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional,
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
5. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon adalah sebagi berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	1. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak (IKK 13.1)	94%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,2
		3. Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.3)	73%
		4. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak (IKK 13.4)	90%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan (SK 15)	1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen (IKK 15.1)	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Indeks Pencegahan (IKK 15.2)	2,6
		3. Indeks Penindakan (IKK 15.3)	2,8
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik (IKK 16.1)	10%
		2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik (IKK 16.2)	15%
		3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (IKK 16.3)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan (IKK 16.4)	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1)	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	3,51



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi eperformance.kemenkumham.go.id. Aplikasi *e-performance* dapat memantau kinerja melalui capaian pada masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I
Cirebon Triwulan II Tahun 2026 :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	1. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak (IKK 13.1)	95%	50%	50%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,21	1.9	50%
		3. Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.3)	74%	50%	50%
		4. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak (IKK 13.4)	92%	50%	50%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan (SK 15)	5. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen (IKK 15.1)	80%	50%	50%
		6. Indeks Pencegahan (IKK 15.2)	2,8	1.3	50%
		7. Indeks Penindakan (IKK 15.3)	2,96	1.4	50%
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	8. Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik (IKK 16.1)	20%	5%	50%
		9. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik (IKK 16.2)	22%	50%	50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (IKK 16.3)	10%	50%	50%
		11. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat (IKK 16.4)	85%	50%	50%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	12. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1)	100%	50%	50%
		13. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	3.52	1.9	50%



- **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak (IKK 13.1)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui

B = Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan

Indikator Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak mengukur seberapa efektif dan cepat Ditjen Pemasyarakatan dalam menangani kasus-kasus di mana seseorang ditahan atau ditempatkan di Rumah Tahanan Negara melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Indikator ini dapat dihitung dengan Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dari seluruh Total Surat Permohonan Perpanjang Masa Tahanan.



Pada tahun 2023 dan tahun 2024 target indikator kinerja terkait Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak adalah 100% dengan capaian 100 %, pada triwulan II tahun 2026 target 94% dengan realisasi 50% sehingga capaian dari indikator kinerja 50%.

Tercapainya capaian Indikator Kinerja Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan rekapitulasi permohonan perpanjangan masa penahanan yang disetujui ;
2. Melakukan perhitungan total surat permohonan perpanjangan masa tahanan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.2)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$Indeks = \frac{(\sum FBHN (50\%)) + (\sum FBH(50\%))}{25\%}$$

Dimana :

FBHN : Formulasi perhitungan indeks non litigasi

FBH : Formulasi permohonan indeks litigasi

Keterangan :

$\sum FBHN$: Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi dibagi total permohonan bantuan non litigasi dikali 100%

$\sum FBH$: Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi dibagi total permohonan bantuan litigasi dikali 100%

Indikator Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendampingan hukum yang diberikan kepada tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu periode waktu tertentu. Ukuran penilaian berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi pendampingan bantuan hukum non litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan non litigasi dari total tahanan dan anak)
2. Fasilitasi pemberian bantuan hukum litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan litigasi dari total tahanan dan anak yang memenuhi kriteria miskin)



Tercapainya capaian Indikator Kinerja Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan rekapitulasi jumlah tahanan yang dilakukan pendampingan non litigasi dibagi total tahanan dan anak memenuhi kriteria miskin;
2. Melakukan perhitungan jumlah tahanan yang dilakukan pendampingan litigasi dibagi total tahanan dan anak memenuhi kriteria miskin;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.3)			50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah Tahanan dan Anak Yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian

B = Total tahanan dan anak

Indikator Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak merupakan indikator yang mengukur seberapa luas jangkauan program pelayanan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan anak. Dihitung dengan total Tahanan dan Anak yang mendapatkan fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian dibagi total tahanan dan anak dikalikan 100%.

Tercapainya capaian capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan jumlah UPT yang melaksanakan layanan kepribadian dan kemandirian;
2. Melakukan perhitungan total UPT yang memiliki tahanan dan anak;



3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak (IKK 13.4)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal.

B = Total anak

Indikator Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak mengukur seberapa besar cakupan layanan pendidikan formal, informal dan non-formal yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dihitung dengan jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan formal, informal, dan non-formal dari total anak.

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal;
2. Melakukan perhitungan total anak;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
5.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan (SK 15)	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen (IKK 15.1)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP} \right) \times 50\% (Bobot Nilai) + \left(\frac{JT}{TR} \right) \times 50\% (Bobot Nilai) \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- % : Persentase
- JA : Jumlah laporan analisa intelijen
- JP : Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
- JT : Jumlah tindak lanjut
- TR : Total rekomendasi
- A : Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemsarakatan
- B : Pengamanan intelijen pemsarakatan

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemsarakatan, melalui:

1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemsarakatan Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)
2. Pengamanan Intelijen Pemsarakatan Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%)



Tercapaiannya capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen pada triwulan II tahun 2026 sebesar 106.4% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal;
2. Melakukan perhitungan total anak;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
6.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan (SK 15)	Indeks Pencegahan (IKK 15.2)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{PP} + \text{PK})}{25\%}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D) \times 25\%}{25\%}$$

Keterangan :

PP : Pembinaan Prosedur

$\sum A$: Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

$\sum B$: Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK : Pemeliharaan Keamanan

$\sum C$ Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan pengeledahan

$\sum D$ Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/*sampling*

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP)
(50% bobot nilai)
 - A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).



- B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)
- Pengeledahan (C)
Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan pengeledahan (25% bobot nilai).
 - Tes Urin (D)
Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25 % bobot nilai).

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Indeks Pencegahan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan penghitungan pembinaan prosedur;
2. Melakukan penghitungan pemeliharaan keamanan;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
7.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan (SK 15)	Indeks Penindakan (IKK 15.3)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = \frac{(\text{GKK}) + (\text{PLR})}{25\%}$$

Keterangan:

GKK : Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

$$\text{GKK} = \frac{\text{Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran}}{\text{Total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan}} \times 65\% (\text{Nilai Bobot})$$

PLR : Pelarian

$$\text{PLR} = \frac{\text{Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelarian}} \times 35\% (\text{Nilai Bobot})$$

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

1) Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)

2) Pelarian



Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian
(35% bobot nilai)

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Indeks Penindakan padatriwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban;
2. Melakukan rekapitulasi Pelarian;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
8.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik (IKK 16.1)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Dimana

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPS}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPA}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPU}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPP}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

$$\text{SPV}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPK}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT



Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai

berdasarkan :

1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)
5. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan penghitungan Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan;
2. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan ;
3. Melakukan perhitungan Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan;
4. Melakukan perhitungan Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit Internal;
5. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan;
6. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
9.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik (IKK 16.2)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Persentase} = (\sum \text{SKD} (20\%) + \sum \text{SPS} (5\%) + \sum \text{SAF} (5\%) + \sum \text{SPD} (20\%) + \sum \text{SPK} (10\%) + \sum \text{SPL} (5\%) + \sum \text{SPP} (5\%) + \sum \text{SPR} (10\%) + \sum \text{SPM} (20\%))$$

Dimana

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

$$\% \text{SKS} = \sum (A \times B)$$

Dimana:

A = Persentase capaian tiap aspek (0-100%)

B = Bobot Aspek

Aspek Penilaian:

Kinerja Penyelenggaraan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi

Kinerja Penyelenggaraan Pakaian

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Tidur

Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Mandi

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan

$$\% \text{SPS} = \frac{a + b}{2}$$

Dimana :

a = Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandu Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

b = Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

Keterangan :

Instrumen a dan b termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-40.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Satuan Kerja Pemasarakatan

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan

$$\% \text{SAF} = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan dengan Kategori aktivitas fisik cukup/baik}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik}} \times 100\%$$

SPD : Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar



%SPD = Penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian

Instrumen penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar, terkait :

1. Aksesibilitas pasien ke klinik
2. Kualitas fasilitas & pelayanan
3. Program preventif & promotif
4. Kepuasan & persepsi pasien
5. Manajemen & kebijakan existing

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

$$\%SPK = (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) \times 100\%$$

Dimana :

a = Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

b = Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan dengan bobot nilai 15

c = Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15

d = Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

e = Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

f = Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

g = Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

h = Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

i = Ruang ramah anak dengan bobot nilai 5

j = Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5

k = Ruang menyusui dengan bobot nilai 5

Keterangan = Jika terpenuhi syarat indikator sarpras akan memperoleh nilai sesuai dengan bobot nilai

SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

$$\%SPL = \sum a(50\%) + \sum b(50\%)$$

Dimana:

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan rujukan}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang sakit}} \times 100\%$$

$$\sum b = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang terdaftar dalam PBI JK}}{\text{Jumlah Warga Binaan}} \times 100\%$$

SPP : Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

%SPP = Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen penilaian

SPR : Sistem Penyelenggara Rehabilitasi

$$\%SPR = \frac{\text{Jumlah Peserta Rehabilitasi}}{\text{Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

SPM : Sistem Pengendalian Penyakit Menular

$$\%SPM = \frac{\sum a + \sum b + \sum c}{3}$$

Dimana :

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk}} \times 100\%$$

$$\sum b = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis}} \times 100\%$$

$$\sum c = \frac{\text{Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk}}{\text{Jumlah penyakit menular kronis di UPT}} \times 100\%$$



Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan :

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasarakatan (bobot 20%)
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan (Rumah Gizi Pemasarakatan) (bobot 5%)
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)
4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%)
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)

Tercapainya capaian indikator kinerja Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50 % di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan;
3. Melakukan perhitungan Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan
4. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar;
5. Melakukan perhitungan Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus;
6. Melakukan perhitungan Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan;
7. Melakukan perhitungan Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif;
8. Melakukan perhitungan Penyelenggara Rehabilitasi;
9. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan;



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (IKK 16.3)	-	-	50%

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

SUMBER DATA

Lapas, Rutan dan LPKA

FORMULASI PERHITUNGAN

Perhitungan Persentase :

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui :



1. Preventive (deteksi dini Surveilans)
2. Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis)
3. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)
4. Rehabilitatif (program-program pembinaan)

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50 % di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan Jumlah penanganan kasus kesehatan mental;
2. Melakukan perhitungan Jumlah kasus kesehatan mental;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
11.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat (IKK 16.4)	-	-	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

Dimana :

PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

$$= \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

Dimana :

a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien}}{\text{Jumlah hari tempat tidur tersedia}} \times 100\%$$

b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$\text{AVLOS} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$



c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$$

d = Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\text{Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\text{Jumlah total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$

e = Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

$$= \frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\text{Jumlah total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

f = Waktu tunggu rawat jalan

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)}} \times 100\%$$

SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Item S\&P yang tersedia memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total item S\&P yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\%$$

SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)

$$= \frac{\text{Jumlah SDM tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)

$$= \frac{a + b + c}{3} \times 100\%$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan Prasarana terhadap jumlah sarana prasarana(persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (Persentase)

ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (Bobot 5%)

$$= \frac{a + b + c + d}{4} \times 100\%$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM(Persentase)

d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

PBP : Terwujudnya Peningkatan PNBPN RS sebesar 30% (Bobot 10%)

$$\frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)

$$\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$



Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit- rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem masyarakat dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

Tercapainya capaian indikator kinerja Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental pada triwulan II tahun 2026 sebesar 106.4% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan;
2. Melakukan perhitungan Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit secara lengkap sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Melakukan perhitungan Pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
4. Melakukan perhitungan Terwujudnya Peningkatan kelas RS yang semula Kelas D menjadi Kelas C;
5. Melakukan perhitungan Terwujudnya progres akreditasi rumah sakit tipe C;
6. Melakukan perhitungan Terwujudnya peningkatan PNBK RS sebesar 30% dalam setiap tahun;
7. Melakukan perhitungan Terselenggaranya kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya;
8. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
12.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1)	50%	50%	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB Ditjen PAS yang terlaksana

B = Jumlah Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan.

Tercapaiannya capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 106.4% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan rekapitulasi jumlah rencana aksi RB Ditjen PAS yang terlaksana;
2. Melakukan perhitungan jumlah Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS;
3. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Semester I 2024	Capaian Semester I 2025	Capaian Triwulan II 2026
Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon					
13.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	50%	50%	50%

FORMULASI PERHITUNGAN

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%);
2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form;
4. Masukan ke dalam rumus excel tabel "RATA-RATA SKOR (Σ)"

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan masing-masing.

Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.



Tercapainya capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing pada triwulan II tahun 2026 sebesar 50% di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dilakukan dengan :

1. Melakukan perhitungan nilai kepuasan;
2. Melakukan rekapitulasi jumlah responden;
3. Melakukan rekapitulasi rata-rata jawaban responden;
4. Melakukan perhitungan sesuai dengan formulasi perhitungan.



B. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Rutan memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	5.376.712.000	2.456.256.778	45,68
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	11.114.696.000	6.502.281.692	58,50
Jumlah		16.491.408.000	8.958.538.470	54,32

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL
PAGU	9.510.081.000	6.981.327.000	-	16.491.408.000
REALISASI	5.654.976.401	3.303.562.069	-	8.958.538.470
SISA	3.855.104.599	3.677.764.931	-	7.532.869.530

Berdasarkan tabel di atas total PAGU Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Tahun 2026 adalah sebesar 16.491.408.000 dengan realisasi triwulan II tahun 2026 sebesar Rp. 8.958.538.470 dengan presentase capaian sebesar 54,32% dan deviasi 45,68% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik di semester I Tahun 2026, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran

yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien, maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus memiliki manfaat, karena hal ini akan berpengaruh pada proses serapan anggaran.

- **Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024, Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026**

TAHUN 2024			TAHUN 2025			ITRIWULAN II TAHUN 2026		
PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
10,683,530,000	10,410,145,049	97.44%	13,286,509,000	12,941,843,675	97.41%	16.491.408.000	8.958.538.470	54,32%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran tahun 2024, tahun 2025 sudah sangat baik dengan deviasi di bawah 5% dan tahun 2026 pada triwulan II telah mencapai 45,68%. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan sangat baik.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan

mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (25%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (50%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Data Kontrak (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2026 untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	024	137	692142	RUTAN KELAS I CIREBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,87 20 19,77	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,72	100,00 25 25,00	100,00	99,77	100,00%	0,00	99,77



Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2026 dari DIPA adalah 99.77 berdasarkan data per Juni 2026.



2. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- **E-monev Bappenas**

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namun juga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah, serta kontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon telah menyusun Laporan Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2026. Laporan Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2026 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon, baik dari aspek finansial maupun non- finansial selama triwulan II Tahun 2026 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Capaian Kinerja triwulan II Tahun 2026 ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Semester I Tahun 2026 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Tahun 2025- 2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

1. Terdapat beberapa isu startegis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon, yaitu Sumber Daya Manusia SDM, Anggaran dan Sarana dan Prasarana;
2. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon memiliki 4 sasaran kinerja dan 13 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Berdasarkan data, dari 13 indikator kinerja dapat terlaksana;
3. Dari sisi anggaran, PAGU Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat adalah sebesar Rp. 16.491.408.000 berdasarkan data per 30 Juni 2026 realisasi anggaran mencapai Rp. 8.958.538.470 dengan presentase capaian sebesar 54,32% dan deviasi sebesar 45,68%. Capaian anggaran ini dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari deviasi yang berada di 45,68% di triwulan II tahun 2026. Maka, proses perencanaan dan pelaksanaan



anggaran telah berjalan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap kinerja;

4. Sejalan dengan pelaksanaan anggaran yang baik, maka hal tersebut tercermin melalui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik, berikut capaian nilai IKPA 99,77 % berdasarkan data per Juni 2026;
5. Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.



B. Saran

Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta monitoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat system pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REDY AGIAN

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNALI

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 12 Desember 2025

Pihak Pertama,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

KUSNALI

Pihak Kedua,

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I
Cirebon



REDY AGIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak (SK 13)	1. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak (IKK 13.1)	95%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	3,21
		3. Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.3)	74%
		4. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak (IKK 13.4)	92%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan (SK 15)	1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen (IKK 15.1)	80%
		2. Indeks Pencegahan (IKK 15.2)	2,8
		3. Indeks Penindakan (IKK 15.3)	2,96
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana (SK 16)	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik (IKK 16.1)	20%
		2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik (IKK 16.2)	22%
		3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (IKK 16.3)	10%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan (IKK 16.4)	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1)	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	3,52

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 5.376.712.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 11.127.708.000,-

Bandung, 12 Desember 2025

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I
Cirebon



REDY AGIAN

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Barat

KUSNALI